



**PUTUSAN**

**Nomor 96 PK/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. SAIRAH binti LABACO;**
2. **ANTO bin LABACO;**
3. **Hj. SAPPE binti LABACO**, kesemuanya bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada SAHARUDDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2017, Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Penggugat;

melawan:

1. **LABADU bin LAUMMA**, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDIY, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di BTN Sekkang Mas, Blok Q/9, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;
2. **CENNE bin LAUMMA**, bertempat tinggal di Kabalangan, Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
3. **BECCE binti LAUMMA**, bertempat tinggal di Sempangge, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat telah mengajukan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 10 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Imama binti Lausu tidak pernah menikah;
2. Bahwa Imama binti Lausu terlahir dari pasangan suami istri yang bernama almarhum Lausu bin Ladawa (meninggal dunia sekitar tahun 1940) dengan almarhumah Cannu binti Lapalesang (meninggal dunia pada tahun 1989);
3. Bahwa Imama binti Lausu meninggal dunia pada bulan September tahun 2011;
4. Bahwa Imama binti Lausu mempunyai 4 (empat) saudara kandung masing-masing bernama:
  - Lacomé bin Lausu;
  - Idossi binti Lausu;
  - Imani binti Lausu
  - Labaco bin Lausu
5. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Lacomé bin Lausu meninggal dunia pada tahun 1963, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah Imama binti Lausu, oleh karenanya Lacomé bin Lausu bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Imama binti Lausu;
6. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Idossi binti Lausu meninggal dunia tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah Imama binti Lausu oleh karenanya Idossi binti Lausu dan keturunannya bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Imama binti Lausu;
7. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Imani binti Lausu meninggal dunia tahun 1998, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah Imama binti Lausu oleh karenanya Imani binti Lausu bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Imama binti Lausu;
8. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Labaco bin Lausu meninggal dunia pada bulan Nopember tahun 2011 setelah meninggalnya Imama binti Lausu, artinya almarhumah Imama binti Lausu lebih awal meninggal dunia dari pada Labaco bin Lausu oleh karenanya Labaco bin Lausu adalah ahli waris dari almarhumah Imama binti Lausu;
9. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama almarhum Lacomé bin Lausu semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama almarhumah Idossi binti Lausu semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Laumma bin Wahuseng (meninggal dunia pada tahun 2006) dan semasa pernikahannya tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
- Condi bin Laumma;
  - Labadu bin Laumma (Tergugat I);
  - Cenne binti Laumma (Tergugat II);
  - Becce binti Laumma (Tergugat III);
  - Inahi binti Laumma;
  - Lasudi bin Laumma;
  - Labiding bin Laumma;
11. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama almarhumah Imani binti Lausu semasa hidupnya tidak pernah menikah;
12. Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama almarhum Labaco bin Lausu semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan yang bernama Yenteng binti Kandrado dan semasa pernikahannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
- Hj. Sairah binti Labaco (Penggugat I);
  - Anto bin Labaco (Penggugat II);
  - Hj. Sappe binti Labaco (Penggugat III);
13. Bahwa almarhum Imama binti Lausu selain meninggalkan saudara kandung yang bernama Labaco bin Lausu sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:
- a. Tanah sawah milik Imama binti Lausu seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : sawah milik Amrul;
  - Timur : sawah milik Idossi;
  - Selatan : sawah milik Hj. Runni;
  - Barat : sawah milik Lapundung;
- b. Tanah sawah milik Imama binti Lausu seluas  $\pm$  20 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : objek Sengketa poin 8.a;



- Timur : sawah milik almh. Idossi/Lasudi (Pemohon VII);
  - Selatan : sawah milik Hj. Runni;
  - Barat : sawah milik La Pundung;
- c. Tanah kebun milik Imama binti Lausu seluas ± 30 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : kebun milik Hj. Nani;
  - Timur : kebun milik Langanro;
  - Selatan : kebun milik Ladoke;
  - Barat : Jalan Tani;
14. Bahwa terhadap objek sengketa pada point 13.a adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Labadu bin Laumma (Tergugat I) hingga sekarang;
15. Bahwa terhadap objek sengketa point 13.b adalah objek sengketa yang dikuasai Becce binti Laumma (Tergugat III) hingga sekarang;
16. Bahwa terhadap objek sengketa 13.c adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Cenne binti Laumma (Tergugat II) hingga sekarang;
17. Bahwa Para Tergugat menguasai objek sengketa padahal Para Tergugat tidak mempunyai alas hak terhadap objek sengketa tersebut;
18. Bahwa Para Tergugat adalah kemanakan dari almarhumah Imama binti Lausu yaitu anak kandung dari saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Idossi binti Lausu yang meninggal lebih awal dari almarhumah Imama binti Lausu sedangkan dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal namanya ahli waris pengganti menyamping, oleh karenanya Para Tergugat harus dinyatakan tidak berhak atas objek sengketa tersebut dan Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa objek point 13.a, 13.b dan 13.c dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah Imama binti Lausu yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepatutnya Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa



(objek 13.a, 13.b dan 13.c) sesuai dengan ketentuan hukum dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), pasal 180, pasal 182, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

21. Bahwa segala surat-surat atas nama Para Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasarkan hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa tersebut;
22. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat memindahtangankan objek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c tersebut baik sebahagian ataupun keseluruhannya kepada pihak ketiga, maka Penggugat memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang melakukan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair.*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lausu bin Ladawa meninggal dunia pada Tahun 1940 dan Cannu binti Lapalesang meninggal dunia pada Tahun 1989;
3. Menyatakan Lacomé bin Lausu meninggal dunia pada tahun 1963;
4. Menyatakan Idossi binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Menyatakan Imani binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1998;
6. Menyatakan Imama binti Lausu meninggal dunia pada bulan September 2011;
7. Menyatakan Labaco bin Lausu adalah ahli waris Imama binti Lausu;
8. Menyatakan Labaco bin Lausu meninggal dunia pada bulan Nopember 2011;
9. Menyatakan Hj. Sairah binti Labaco (Penggugat I), Anto bin Labaco (Penggugat II), Hj. Sappe binti Labaco (Penggugat III) adalah ahli waris Labaco bin Lausu;
10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas objek sengketa pada point 13.a, 13.b, dan 13.c;



11. Menyatakan bahwa objek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c adalah harta peninggalan Imama binti Lausu yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c sesuai hukum Islam;
13. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

*Subsidiar:*

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sengketa Kepemilikan Bukan Kewenangan Pengadilan Agama Pinrang
  - 1.1. Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 6 menyebutkan bahwa saudara kandung Imama Binti Lausu yang bernama Idossi binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia daripada almarhum Imama Binti Lausu, oleh karenanya Idossi binti Lausu dan keturunannya bukan sebagai ahli waris almarhum Imama binti Lausu;
  - 1.2. Bahwa pada posita Penggugat pada poin 19 menyebutkan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;
  - 1.3. Bahwa dalam petitum Penggugat pada poin 13 menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai, mengambil, dan menikmati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  - 1.4. Bahwa dalam posita dan petitum Penggugat menyangkali bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Imama binti Lausu. Maka, menurut Tergugat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa kewarisan;



1.5. Bahwa sawah yang 70 (tujuh puluh) are dan 30 (tiga puluh) are tanah kebun milik almarhum Imama binti Lausu yaitu Idossi binti Lausu, ibu dari Para Tergugat dengan alasan yaitu:

1.5.1. Saudara kandung laki-laki almarhum yaitu almarhum Labaco bin Lausu (bapak Para Penggugat) mendapat bagian lebih banyak dari almarhum (kakek dan nenek Para Tergugat dan Penggugat) dari seluruh saudara yang ada;

1.5.2. Keturunan Labaco bin Lausu hanya 3 orang sementara keturunan Idossi sebanyak 7 orang;

1.5.3. Khusus Badu yang dari kecil, bersama-sama sampai meninggalnya Imama bin Lausu diberikan sawah seluas kurang lebih 50 are;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat mengenai sengketa harta warisan almarhum Imama binti Lausu namun Penggugat mengingkari bahwa Tergugat adalah juga ahli waris (pengganti) dari almarhum Idossi binti Lausu, saudara kandung perempuan Imama binti Lausu;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa saudara kandung Imama binti Lausu yang bernama Idossi binti Lausu memiliki 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya masih hidup, maka kesemuanya adalah ahli waris (pengganti) dari almarhum Idossi binti Lausu sebagaimana disebutkan pada Pasal 185 ayat (1) KHI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Lausu bin Ladawa meninggal dunia pada tahun 1940 dan Cannu binti Lapaseng meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menyatakan Lacomé binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1963;
4. Menyatakan Idossi binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1992;



5. Menyatakan Lacomé binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1963;
6. Menyatakan Imani binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1998;
7. Menyatakan Imama binti Lausu meninggal dunia pada bulan September 2011 sebagai pewaris;
8. Menyatakan Labaco binti Lausu adalah ahli waris dari almarhumah Imama binti Lausu;
9. Menyatakan Labaco bin Lausu meninggal dunia pada bulan Nopember 2011;
10. Menyatakan Hj. Sairah binti Labaco (Penggugat I), Anto bin Labaco (Penggugat II) dan Hj. Sappe binti Labaco (Penggugat III) adalah ahli waris dari Labaco bin Lausu;
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 10 April 2017, diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017), diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 21 Juni 2017 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Penggugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



**ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Lewat Waktu

Bahwa Para Penggugat (Para Pemohon PK) adalah orang awam dan buta mengenai hukum acara/peraturan hukum yang seharusnya melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut, maka adapun alasan Para Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 10 April 2017 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut pada saat sebelum dan sesudah pembacaan putusan Majelis Hakim tidak memberikan penjelasan kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK) apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atas putusan yang telah dibacakan tersebut, sedangkan Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mengetahui mengenai peraturan hukum/hukum acara. Nanti setelah lewat 14 hari baru menegatahui jika saharusnya melakukan upaya hukum banding;
- b. Bahwa Pengacara/Kuasa hukum Para Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat (Para Pemohon PK) di luar persidangan jika lebih baik lakukan upaya gugatan baru. Tindakan Pengacara tersebut telah bertentangan dengan kode etik seorang Advokat, yang seharusnya memberikan pengertian kepada Para Penggugat apakah mau melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan.

Bahwa Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali) siap dan bersedia untuk disumpah atas hal tersebut dan seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut akan tetapi setelah Para Penggugat mau mengajukan upaya hukum banding ternyata pihak Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sudah lewat 14 hari setelah pembacaan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap;

- 2. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara tersebut pada tanggal 6 juni 2016 sebagaimana terdaftar pada perkara Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Prg. akan tetapi Majelis Hakim mengarahkan agar pihak Icenne bin Laumma, Ibecce bin Laumma, dalam perkara tersebut



tidak dijadikan dalam perkara tersebut maka Majelis Hakim mengarahkan agar mencabut gugatannya tersebut dengan pertimbangan karena menguasai objek sengketa. Kenapa posisinya sebagai Penggugat yang menggugat dirinya sendiri sehingga Penggugat mencabut perkara tersebut dan mengajukan perkara baru sebagaimana terdaftar pada perkara Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. (bukti PK.1/Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 5 september 2016);

3. Bahwa Pengadilan Agama Pinrang membuat kekeliruan yang nyata memutuskan perkara karena salah menerapkan hukum, halmana sangat keliru mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat pada poin 3 mengenai kurang pihak yang seharusnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima bukan menolak gugatan Para Penggugat, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/1983, sehingga Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan gugatan baru untuk melengkapi pihak tersebut sebagaimana eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan kembali ( bukti PK-2/Putusan Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg.);
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim merupakan kekeliruan/kekhilafan yang nyata. Pada halaman 41 alinea pertama menyatakan:

*“Menimbang, bahwa karena gugatan tidak cukup bukti maka secara formil harus dinyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak”;*

Bahwa adapun pertimbangan dan alasan jika Majelis Hakim sangat keliru dan kekhilafan yang nyata membuat pertimbangan hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P1 hingga P4 menunjukkan kepemilikan Imama binti Lausu;  
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat jelas pada pertimbangannya menjelaskan jika objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Imama binti Lausu;
- b. Bahwa Majelis telah mempertimbangkan bahwa menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan:



Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; Bahwa pertimbangan tersebut membuktikan jika objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Imama binti Lausu;

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hidup dan pemberian untuk kerabat;

c. Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di mana Para Tergugat mengakui jika objek sengketa adalah milik Imama binti Lausu (vide surat gugatan, jawaban/eksepsi, replik dan duplik);

d. Keterangan saksi berdasarkan fakta persidangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Saksi Para Penggugat

- Saksi H. Desa bin Yaddu, saksi Asri bin H. Abd Halim, mengetahui jika Labaco bin Lausu mempunyai 4 saudara yaitu Lacomé binti Lausu, Imama binti Lausu, Idossi binti Lausu, Imani Binti Lausu, serta saksi tahu bapaknya yaitu Lausu sedangkan ibunya bernama Icannu (hal mana diperkuat berdasarkan bukti silsilah keturunan Imama Binti Lausu), bukti PK-10;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan silsilah keturunan (bukti PK-10 pada persidangan perkara tersebut;
- Saksi tahu jika Imama binti Lausu meninggalkan harta peninggalan serta meninggalkan ahli waris;
- Bahwa benar harta peninggalan almarhumah Imama binti Lausu belum pernah dibagi;

e. Saksi Para Tergugat

Saksi H. Nahi bin Muhammad dan saksi Lasinada bin Baco Lampe, kedua saksi tersebut tidak mengenal saudara kandung Imama binti Lausu (pewaris), saksi tersebut mengetahui jika objek sengketa adalah milik Imama binti Lausu yang merupakan bagian dari orang tuanya dan seumur hidupnya belum dibagi serta sampai setelah meninggalnya belum pernah dibagi kepada saudara-saudaranya atau kepada para ahli warisnya;



Bahwa hanya saksi H. Nahi bin Muhammad saja (satu saksi) yang mengaku pernah diberitahu jika telah memberikan hartanya kepada Tergugat I (secara hukum satu saksi bukan saksi/*unnus testis nullus testis*) maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan, halmana tidak jelas hari apa, tanggal berapa, bulan berapa serta tahun berapa saksi diberitahu oleh Imama binti Lausu mengenai pemberian tersebut;

f. Kelemahan Saksi Tergugat

- Saksi tersebut tidak mengetahui darimana Imama binti Lausu memperoleh harta/objek sengketa tersebut;
- Saksi tahu jika hasil sawah yang dibelikan sapi untuk acara kematian Imama binti Lausu adalah hasil sawah objek sengketa milik Imama binti Lausu;
- Saksi tidak tahu siapa yang merawat Imama binti Lausu sewaktu sakit sampai meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu apakah harta Imama binti Lausu telah dibagi atau belum;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Penggugat mampu membuktikan jika objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Imama binti Lausu yang diperoleh dari orang tuanya yang merupakan bagiannya;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian secara lisan tidak sah karena keterangan saksi tersebut tidak jelas kapan diberitahu serta tidak ada bukti secara otentik mengenai pemberian tersebut;

Bahwa pemberian harta tidak boleh merugikan hak para ahli waris lainnya sebagaimana ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan serta pertimbangan hakim seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat bukan menolak gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga sangat jelas kekeliruan serta kekhilafan yang nyata hakim dalam memutuskan perkara.

5. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru yang nyata memutuskan perkara membuat pertimbangan yang menyatakan: *"Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 10 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa tersebut, oleh karena*



*Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. yang menolak permohonan sita tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut”;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru oleh karena sama sekali tidak pernah membuat putusan mengenai sita jaminan sehingga tidak ada tanggal berapa dilakukan mengenai putusan mengenai menolak sita tersebut;

6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang sangat keliru serta sangat nyata kekhilafan mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Para Penggugat dengan pokok pertimbangan jika Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya akan tetapi fakta hukumnya baik berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Tergugat menyatakan jika objek sengketa tersebut adalah milik almarhumah Imama binti Lausu. Hal mana Para pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 6.1. Putusan pengadilan Agama Pinrang Nomor 457/Pdt.G/2016 (bukti PK-1);
- 6.2. Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 699/Pdt.G/2016 (bukti PK-2)
- 6.3. SPPT Nomor 73.15.040.008.050.-0025.0 tahun 2017 atas nama Mama B Lausu (bukti PK-3);
- 6.4. SPPT Nomor 73.15.040.008.050.-0027.0 tahun 2017 atas nama Mama B Lausu (bukti PK-4);
- 6.5. SPPT Nomor. 73.15.040.008.050.-0033.0 tahun 2017 atas nama Mama B Lausu (bukti PK-5);
- 6.6. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2001 (bukti PK-6);
- 6.7. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2001 ( bukti PK-7);
- 6.8. Peta Blok 044 ( bukti PK-8);
- 6.9. Peta Blok 050 ( bukti PK-9);
- 6.10. Silsila keturunan (bukti PK-10);

Bahwa dari bukti tersebut sangat jelas sampai sekarang belum pernah ada peralihan yang sah menurut hukum karena masih terdaftar atas nama Imama binti Lausu (almarhumah), serta berdasarkan ketentuan hukum peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. Jadi suatu peralihan hak baik suatu pemberian,



hibah, jual beli, haruslah dibuat dalam akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang mengenai peralihan hak, serta apalagi pada objek sengketa tersebut belum bersertifikat, sedangkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum adalah sertifikat;

Bahwa sangat terang *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Maka olehnya itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon peninjauan Kembali (PK) telah memenuhi syarat permohonan PK sebagaimana ketentuan pasal 67 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, permohonan PK yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan sebagai berikut :

- a. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- g. Apabila dalam suatu putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan peninjauan kembali, jawaban memori peninjauan kembali dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*, Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada Para Tergugat sehingga Para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut sejak Pewaris masih hidup;

Bahwa selain itu alasan-alasan peninjauan kembali tersebut bukan alasan yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun berisi mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pinrang, sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pengadilan Agama Pinrang mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa apakah merupakan harta peninggalan Pewaris atau bukan, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Hj. Sairah binti Labaco**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **Hj. SAIRAH binti LABACO, ANTO bin LABACO, dan Hj. SAPPE binti LABACO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu tanggal 15 November 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 96 PK/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)